

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERPRES NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGAKERJA ASING (STUDI TERHADAP PASAL 9 PERPRES NO 20 TAHUN 2018 (PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING))

Sartika Tri Rahmadhini<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>2\*</sup> A. Khumaidi Ja'far<sup>3</sup>

[sartikadhini220@gmail.com](mailto:sartikadhini220@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## Abstrak

Peraturan Presiden dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Lalu, materi muatan Perpres ialah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Sedangkan Tenaga Kerja Asing ditinjau dari segi undang-undang ialah tenaga kerja warga negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia. dalam penggunaan tenaga kerja asing yang terdapat pada Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, studi terhadap pasal 9 ini mengartikan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA sebagai izin untuk memperkerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi ketentuan terhadap pasal 9 mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada Perpres No. 20 Tahun 2018. dan bagaimana konstruksi ketentuan terhadap pasal 9 mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada Perpres No. 20 Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam. sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi ketentuan terhadap pasal 9 mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada Perpres No. 20 Tahun 2018. dan untuk mengetahui bagaimana konstruksi ketentuan terhadap pasal 9 mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada Perpres No. 20 Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari literature buku-buku primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing. Serta data dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi ketentuan terhadap pasal 9 mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada Perpres No. 20 Tahun 2018 seharusnya pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin memperkerjakan TKA atau IMTA. Lalu, berdasarkan hukum Islamnya pasal 9 mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada Perpres No. 20 Tahun 2018 memperkerjakan tenaga kerja asing dalam islam dibolehkan, karena tenaga kerja asing merupakan bagian hubungan ekonomi internasional. Namun, di dalam memperkerjakan tenaga kerja asing harus mengandung aspek keadilan. Abstrak harus merupakan representasi objektif dari artikel, tidak boleh berisi hasil yang tidak disajikan dan tidak didukung dalam penelitian dan tidak boleh melebih-lebihkan kesimpulan. Abstrak harus jelas, ringkas dan deskriptif. Abstrak harus merupakan kata pengantar yang singkat tentang masalah, tujuan, yang diikuti oleh metode penelitian dan ringkasan hasil singkat. Abstrak tidak boleh lebih dari 300 kata. Dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

**Kata Kunci:** Analisis Hukum Islam; Tenaga Kerja Asing

### Abstract

Presidential Regulations can be interpreted as laws and regulations made by the President. Then, the content of the Presidential Regulation is material ordered by law or material to implement government regulations. Meanwhile, foreign workers in terms of law are workers who are foreign citizens holding visas with the intention of working in the territory of Indonesia. in the use of foreign workers contained in Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the use of foreign workers, this study of article 9 defines the Ratification of the Plan for the Use of Foreign Workers or RPTKA as a permit to employ foreign workers or IMTA.

The formulation of the problem in this study is how the construction of the provisions of Article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree no. 20 of 2018. and how is the construction of the provisions of article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree No. 20 of 2018 in the perspective of Islamic law. while the purpose of this study is to find out how the construction of provisions on article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree no. 20 of 2018. and to find out how the construction of provisions on article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree No. 20 of 2018 in the perspective of Islamic law. This study uses library research, namely research with data obtained from the literature of primary and secondary books.

The method of data collection is done by document study, namely the data examined in a study can be in the form of data obtained through library materials related to the use of foreign workers. And the data were analyzed using the inductive method. Based on the results of this study, it can be concluded that the construction of provisions on Article 9 regarding the use of foreign workers in Presidential Decree no. 20 of 2018 the ratification of the Plan for the Use of Foreign Workers or RPTKA is a requirement to obtain a permit to employ foreign workers or IMTA.

Then, based on the Islamic law, Article 9 concerning the use of foreign workers in Presidential Decree No. 20 of 2018 employing foreign workers in Islam is allowed, because foreign workers are part of international economic relations. However, in employing foreign workers there must be an aspect of justice.

**Keywords:** Analysis of Islamic Law; Foreign Workers

#### A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi identik dengan proses liberalisasi ekonomi dunia, menjadikan dunia menjadi satu pasar yang bebas dalam melakukan transaksi jual dan beli. Globalisasi juga menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja yang mengisi lapangan kerja melewati batas wilayah territorial Negeranya. Keadaan demikian dapat disebut sebagai liberalisasi pasar kerja.<sup>1</sup>

Khusus bagi Tenaga Kerja Asing (selanjutnya di sebut sebagai TKA) dewasa ini sudah menjadi suatu fenomena yang karena pada dasarnya juga telah ada sejak

---

<sup>1</sup>Agusmidah, *Delimatika Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), h.349.

adanya industrialisasi dimuka bumi ini. Penggunaan TKA di Indonesia sendiri terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai zamannya mulai dari zaman kolonial belanda sampai sekarang ini. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap tahun nya semakin meningkat. Sedangkan kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Apalagi sekarang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja di perusahaan tempat kerja. Adanya masalah kekurangan kesempatan kerja ini membuat banyak terjadi pengangguran di Indonesia . Secara tidak langsung penggunaan TKA dalam konteks ini juga akan menambah tinggi tingkat persaingan memperoleh kerja dan menjadikan masalah pengangguran di Negara ini akan menjadi semakin kompleks. Kekhawatiran juga muncul dari kalangan pekerja/buruh terutama terhadap kualitas sumber daya pekerja yang berdampak pada kesempatan kerja.<sup>2</sup>

Dalam Islam tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau fikiran untuk mendapatlan imbalan yang pantas. Menurut fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah atau upah*

Ujrah atau upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. termasuk jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran.<sup>3</sup> Tenaga kerja salah satu faktor produksi mempunyai arti besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Islam mendorong umatnya untuk berkerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h.351.

<sup>3</sup>M.Harir Muzakki Dan Ahmad Sumanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan,” *Jurnal Al- Adalah*, Vol 14, No 2 2014, Bandar Lampung Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung 2014), H. 2 (On-Line), Tersedia Di [Http://Ejournal.Rademintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/Download/1909/2392](http://Ejournal.Rademintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/Download/1909/2392) (24 Juli 2019) , Dapat Dipertanggung Jawabkan Seca Ilmiah.

dari itu Allah memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,”<sup>4</sup>

Berbagai masalah yang sangat rumit dialami Indonesia dewasa ini, antara lain adalah masalah yang menyangkut pertumbuhan penduduk, tenaga kerja yang tinggi setiap tahun. Sedangkan dilain pihak dihadapi persoalan kekurangan modal untuk diinvestasikan guna dapat menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.<sup>5</sup>

Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Perpres. Materi muatan peraturan Perpres adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.<sup>6</sup> Dalam hierarki perundang-undangan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, berdasarkan undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka hierarki peraturan perundang-undangan dapat kita urutkan sebagai berikut:

1. UUD 1945 republik Indonesia
2. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan pemerintah, pengganti undang-undang.
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan Perpres
6. Peraturan daerah provinsi dan
7. Peraturan daerah kabupaten/kota.

<sup>4</sup> Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ket-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

<sup>5</sup> Buchari zainun, *Perencanaan Dan Pembinaan Tenaga Kerja*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993) h.23.

<sup>6</sup> *Op. Cit.*, h.42.

Ketujuh aturan di atas itulah yang menjadi acuan bagi peraturan internal perusahaan.<sup>7</sup> Perpres ini membahas tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Sebelumnya Perpres tersebut terbit, pemberi kerja yang akan memperkerjakan TKA harus mengurus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun, dengan adanya Perpres ini Tenaga Kerja Asing dimudahkan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan. Juga memberikan keluasaan untuk Tenaga Kerja Asing bebas masuk. Seperti yang terdapat dalam pasal 9 Perpres no 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan **“pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA sebagaimana dimaksud pasal 8 merupakan izin memperkerjakan TKA.”** Itu berarti badan usaha yang ingin menggunakan TKA tidak wajib lagi mengurus IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing). Padahal, penjelasan pada pasal 43 ayat 1 uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwasannya pasal 43 ayat 1 berbunyi **“Pemberi kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.”**

Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin. Artinya terlebih dahulu harus ada RPTKA yang sudah disahkan, kemudian RPTKA tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus izin. Bila membaca penjelasan pasal 43 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003. Lalu, pada pasal 42 ayat (1) UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan juga bahwa **“pemberi kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.”** Artinya IMTA dan RPTKA adalah 2 hal yang berbeda dan IMTA merupakan syarat penting untuk pemberi kerja yang ingin memperkerjakan TKA.

Dan dengan dipermudahkannya TKA masuk ke Indonesia memberi kemudahan bagi TKA ilegal masuk ke Indonesia. Ini berdampak pula kepada para tenaga kerja lokal karena menggeser lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal yang

---

<sup>7</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.29.

menyebabkan tenaga kerja lokal tidak mendapatkan upah karena haknya diambil oleh tenaga kerja asing.

Menurut Jaribah bin Ahmad al-Haritsi pengarang buku fikih ekonomi Islam Umar bin al-Khatab mengatakan bahwa Tenaga Kerja Asing merupakan bagian hubungan ekonomi internasional, dan di dalam suatu hubungan ekonomi internasional dapat menjauhkan mereka dari mudharat yang akan terjadi. Maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. *Pertama*, kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan
- b. *Kedua*, jika hubungan ekonomi internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin
- c. *Ketiga*, jika wilayah-wilayah Islam sebagai prioritas;
- d. *Keempat*, pengatur masuk dan menetapnya non muslim yaitu 1) larangan masuk nya non-muslim ke sebagian daerah kecuali disebabkan kebutuhan kaum muslim 2) tidak boleh menampakkan kemungkaran 3) pengusiran orang yang melanggar persyaratan 4) menghindari pemberian mereka dalam menghindari pemberian mereka dalam sebagian pekerjaan.
- e. *Kelima*, perjanjian perdagangan
- f. *Keenam*, Negara Islam seyogyanya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang muslim jika terdapat non-muslim yang andil didalamnya.

Melihat kebijakan Perpres no 20 tahun 2018, yang menimbulkan banyak pro dan kontra dan juga adanya pertentangan antara Perpres no 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing dan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka perlunya bagi kita untuk menganalisis Perpres ini dengan kacamata hukum positif dan kacamata hukum Islam dan agar kita juga dapat mengetahui dampak tentang adanya Perpres no 20 tahun 2018.

---

<sup>8</sup>Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, (Cet. I, Jakarta: Jakarta Khalifah, 2006), h.547.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library resarch*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.<sup>9</sup>

Data diperoleh dari mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyairelevansipermasalahan yang akan dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis normatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>10</sup> Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interprestasi data.<sup>11</sup> Metode normatif adalah merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*lega; facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.<sup>12</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis terhadap Perpres no 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pendekatan yang dianut dalam menggambarkan profil TKA ini adalah pendekatan adminitratif, yang diperoleh dari pencatatan dalam rangka pemberian izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pemberian izin

---

<sup>9</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet IV (Bandung: Maju Mundur, 1990), h.33.

<sup>10</sup>Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h.58.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h.68.

<sup>12</sup>Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h.295.

seperti disebutkan di muka merupakan instrumen utama dalam pengendalian program penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Peraturan Perpres No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, telah memancing banyak perdebatan. Sayangnya, satu hal yang cukup krusial dari Perpres tersebut seolah terlupakan, yaitu perihal Izin Memperkerjakan TKA. Sebelum Perpres ini terbit, pemberi kerja yang akan memperkerjakan TKA harus mengurus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun pada pasal 9 Perpres Tenaga Kerja Asing menyebutkan bahwa pengesahan RPTKA merupakan izin untuk memperkerjakan tenaga kerja asing, dan pengurusan IMTA dihilangkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memotong tahapan birokrasi perizinan agar lebih mudah. Dengan demikian prosedur dipersingkat. Namun, di sisi lain, ketentuan tersebut malah mengingkari perbedaan yang hakiki antara IMTA dan RPTKA. Pada hakikatnya, RPTKA dan IMTA adalah dua hal yang berbeda. Setidaknya ada tiga faktor yang membedakan keduanya secara substansial.

a. Faktor yang pertama adalah penganturan RPTKA dan IMTA didalam UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker).

Pasal 42 ayat 1 UU Naker mewajibkan pemberi kerja yang memperkerjakan TKA untuk memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut menjadi dasar diberlakukannya IMTA selama ini. Sedangkan keharusan pemberi kerja memiliki RPTKA diatur di pasal 43 ayat (1) IMTA dan RPTKA diatur di dua pasal yang berbeda.

Hal ini menandakan bahwa pada dasarnya IMTA dan RPTKA berbeda perbedaan tersebut semakin dipertegas pada pasal pasal 43 ayat (1) yang mengatakan bahwa RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin. Artinya, terlebih dahulu harus ada RPTKA yang sudah disahkan, kemudian RPTKA tersebut digunakan sebagai syarat untuk mengurus izin.

b. Faktor pembeda yang kedua adalah dari sisi substansi.

RPTKA merupakan suatu dokumen perencanaan atau *planning* sedangkan IMTA merupakan instrumen perizinan.

- c. Faktor pembeda yang ketiga adalah pihak yang membuat atau menerbitkan dokumen tersebut.

Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPTKA dibuat dan disusun secara internal oleh pihak pemberi kerja. Adapun IMTA, sebagai suatu instrumen perizinan, diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pengaturan pasal 42 ayat (1) UU Naker yang berbunyi “izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Itulah tiga faktor yang membedakan RPTKA dan IMTA. Ketentuan pasal 9 Perpres seolah-olah meniadakan perbedaan tersebut, serta menyamakan antara izin dan rencana. Padahal seharusnya tidak demikian.

Lalu pertentangan antara pasal 9 No 20 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan pasal 42 & 43 UU no 13 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Hierarki Perundang-Undangan suatu Peraturan Perundang-Undangan Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya, berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dapat kita urutkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. UUD 1945 Republik Indonesia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Perpres.
6. Peraturan Daerah Provinsi Dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketujuh Aturan Di Atas Itulah Yang Menjadi Acuan bagi peraturan internal perusahaan. Sesuai dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori bahwa peraturan yang di atas menjadi acuan bagi yang dibawah nya, dan peraturan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apabila terjadi pertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan

---

<sup>13</sup> Asri Wijayanti, *Op.Cit.* h.29.

yang lebih tinggi. Jika kita melihat dalam Hierarki Perundang-Undangan yang seharusnya diberlakukan adalah UU No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

## 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Perpres No 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing.

Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang memiliki dasar filsafat Pancasila dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, secara filosofis penulis memahami bahwa melalui UUD 1945 bangsa Indonesia meletakkan posisi Tuhan di atas segala-galanya. Hal ini berbeda-beda dengan sudut pandang barat yang meletakkan manusia pada posisi sentral (*antroposentris*), sedangkan pendekatan bangsa Indonesia adalah *teosentris* atau berpusat pada tuhan). Namun, harus segera dijelaskan, bahwa Negara republik Indonesia bukan Negara teokrasi (agama).


Karena itu pembangunan Nasional yang sedang kita dilaksanakan dan akan berlanjut terus diselenggarakan berlandaskan filsafat Pancasila dan secara konstitusional tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, dengan bertumpu pada ketuhanan yang maha Esa sebagai sila pokok yang mendasari keempat sila lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Bung Hatta, pembangunan Nasional tidak lain adalah suatu upaya, Bangsa Indonesia yang (adil dan makmur) dibawah keridhan Tuhan yang maha esa, baik kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi.

Dengan demikian tujuan pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik didunia maupun di akhirat. Dilihat dari sudut doktrin Islam dalam surat al-Baqarah (2) ayat (201) maka tujuan pembangunan Nasional relevan dengan tujuan hidup seorang muslim.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: ‘Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"

Disamping itu umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, sehingga menolak masalah, berdasarkan surah al-anbiyaa’ (21) ayat 107:



Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Perpres no 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing jika ditinjau dari

#### 1. Ditinjau dari aspek keadilan

Mengenai pendapatan Negara, Allah swt. Telah menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh *ulil amri*, dan dimana disyariatkan hukum Islam oleh Allah swt dimuka bumi ini adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup umat manusia dan mencegah segala kerusakan yang merugikan kehidupan.

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan tujuan utama diturunkan hukum Allah dimuka bumi ini. Diutusnya para rosul dan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah agar manusia mampu melaksanakan dan menegakkan keadilan yang menjadi dasar tegaknya aturan hukum dimuka bumi ini.

Menurut Sayyid Quthub, keadilan dapat tercapai apabila hukum yang berlaku dimasyarakat dibuat oleh pemerintah, ditaati oleh warga Negara dan ditetapkan berdasarkan musyawarah. Pentingnya penerapan keadilan terutama dalam pembuatan suatu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan umum, mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam hukum Islam, seperti ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-maidah (5) ayat (8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Maka keadilan dalam Islam memposisikan sebagai suatu sarana untuk menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan. Ini berbeda dengan tujuan hukum menurut kalangan utilitas yang lebih berpandangan tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat ummat

dalam surat an-nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Disatu sisi pelaksanaan Perpres No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat dikatakan tidak memberi rasa keadilan bagi para tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal yang memang membutuhkan pekerjaan.

Dalam kebijakan Perpres No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing penyusun beranggapan kebijakan belum menerapkan prinsip keadilan dalam Islam dimana terjadinya diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal sendiri, dikarenakan kebijakan dari Perpres ini sendiri banyak merugikan tenaga kerja lokal.

## 2. Teori persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda pula tingkat dan derajatnya, namun dia berasal dari satu turunan, yaitu dari satu ayah. Oleh karena itu, Allah memanggil mereka, “hai anak cucu adam”, sebagaimana memanggilnya, “hai semua manusia” diantara seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal, Allah swt, menegaskan adanya jalinan kasih sayang kemanusiaan itu dengan firman Allah swt dalam Surat An-Nisa (16) Ayat (1):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti tuntutan-tuntutan. Diantara tuntutannya ialah manusia tidak boleh hidup senang sendiri, tidak memperdulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tidaklah untuk hidup didunia ini.

Firman Allah dalam surah At-Taubah (9) ayat (119-121):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢١)

Artinya: 119. “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. 120. tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul. yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkiTKAn amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, 121. dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi Balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Dalam teori yang dikemukakan oleh Qardhawi jelas dalam hal ini seiring dengan semangat *tafakul* dalam Islam, yaitu untuk saling bantu-membantu antara satu sama lain, tetapi pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa menerapkan teori persaudaraan dalam Perpres No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing karena Perpres ini kurang adanya rasa peduli antara saudaranya sesama manusia. Karena demi kelancaran pembangunan Nasional pemerintah melakukan segala cara, salah satunya yaitu dengan memberikan kemudahan bagi TKA masuk ke Indonesia agar para investor mau berinvestasi di Indonesia tanpa disadari pemerintah tidak memikirkan secara jauh nasib untuk para Tenaga Kerja Lokal.

### 3. Menurut Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi

Pengarang buku fikih ekonomi Islam Umar bin Al-Khatib mengatakan bahwa Tenaga Kerja Asing merupakan bagian hubungan ekonomi internasional, dan di dalam suatu hubungan ekonomi internasional dapat menjauhkan mereka dari mudharat yang akan terjadi.

Menurut penulis di dalam Perpres ini masih mengandung kemudharatan salah satunya yaitu, adanya pertentangan dalam pasal-pasal 9 Perpres No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan pasal 42 ayat (1) UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga pasal 43 ayat 1 UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. dengan adanya pertentangan ini menimbulkan kemudharatan untuk tenaga kerja khususnya Tenaga Kerja Lokal. Dan juga di dalam Perpres ini belum mengandung kaidah-kaidah hubungan ekonomi internasional menurut Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi isi kaidahnya yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Pertama*, kehalalan barang dan jasa di tempat perdagangan
- b. *Kedua*, jika hubungan ekonomi internasional dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin

---

<sup>14</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi. *Op.Cit.* h.547.

- c. *Ketiga*, jika wilayah-wilayah Islam sebagai prioritas;
- d. *Keempat*, pengatur masuk dan menetapnya non muslim yaitu 1) larangan masuk nya non-muslim ke sebagian daerah kecuali disebabkan kebutuhan kaum muslim 2) tidak boleh menampakkan kemungkaran 3) pengusiran orang yang melanggar persyaratan 4) menghindari pemberian mereka dalam menghindari pemberian mereka dalam sebagian pekerjaan.
- e. *Kelima*, perjanjian perdagangan

*Keenam*, Negara Islam seyogyanya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang muslim jika terdapat non-muslim yang andil didalamnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Perpres no 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing menurut hierarki perundang-undangan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* bahwa peraturan yang di atas menjadi acuan bagi yang dibawahnya, dan peraturan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apabila terjadi pertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi. Perpres no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing menurut hukum Islam masih banyak menimbulkan kemudharatan bagi tenaga kerja lokal sendiri, pemerintah belum bisa memberikan keadilan kepada tenaga kerja lokal.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulloh Bahreisy, Salim Bahreisy. *Terjemahan Al-Qur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditia Bakti. 2004).
- Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: CV. Assyifa, 1993).
- Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan*.(Jakarta: Pt.Sofmedia. 2011).
- Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani , 1995).
- Anton Bakker, A.Charis Zubai, *(Metode Penelitian Filsafat*. 1992).

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tadjwid Dan Terjemah*, (Diponegor, Jawa Barat, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I, *Situasi Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia*.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih Dan M. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- H.A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. (Lampung : Permatanet Publishing, 2016).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007).
- Helmi Karim, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997).
- H.S. Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemahan Lengkap *Bulughul Maram*", (Jakarta: Media Eka Sarana, Cet kedua, 2009).
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatib*, Terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, Cet. I, (Jakarta: Jakarta Khalifah. 2006).
- Kaelan , M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:Paradigma. 2015)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet Iv. (Bandung: Maju Mundur, 1990)
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawalipers. 2003)
- M. Abdulah Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Global Press, 2005).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh (Fiqh Mu'amat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Masyhuri (ED), *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Semarang: Toha Putra, 2012)
- M.M. Papayungan, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Ujung Padang: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. 2013)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. 2012)

- Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karabet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam.*, (Sinar Grafika, 2013)
- Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasihan Al-Qur'an*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ket-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Graha Ilmu. 2012)
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- UU Ketenagakerjaa Dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 *Tentang Pengupahan*, (Jakarta: Permata Press, 2019).
- Undang-Undang No. 13 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1
- UU Republik Indonesia Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
- Veithzal Riva'i, *Islamic Marketing*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).